

Perlindungan Hukum Adat dan Hukum Positif terhadap Anak Cacat Mental Korban Kekerasan Seksual

Author:

Dian Constantia
Stelariani Naga¹
Karolus Kopong
Medan²
Deddy R. CH. Manafe³

Afiliation:

Universitas Nusa
Cendana^{1,2,3}

Corresponding email

rannyraing@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2023-11-01

Accepted: 2023-11-02

Published: 2023-11-03



This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License

Abstrak:

Perlindungan hukum di Indonesia diberikan kepada setiap warga negaranya karena setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama didalam hukum. Dalam kehidupan nyata anak cacat mental seringkali menjadi target utama untuk dijadikan sebagai korban kejahatan, Permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak Cacat Mental Korban Kekerasan Seksual melalui Mekanisme Hukum Adat dan Hukum Positif di Desa Rubit, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka?. (2) Bagaimana Pandangan Masyarakat terhadap Upaya Perlindungan Hukum bagi Anak Cacat Mental Korban Kekerasan Seksual di Desa Rubit, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Kabupaten Sikka. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dan studi kepustakaan/dokumen. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Desa Rubit, Kecamatan Hewokloang. Hasil pengolahan data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui: (1) Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Adat dan Hukum Positif Terhadap Anak Cacat Mental Korban Kekerasan Seksual dibagi menjadi tiga yaitu Perlindungan Hukum Preemptif, Perlindungan Hukum Preventif, dan Perlindungan Hukum Represif. (2) Pandangan Masyarakat terhadap Upaya Perlindungan Hukum bagi Anak Cacat Mental Korban Kekerasan Seksual yaitu sudah berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Anak Cacat Mental, Kekerasan Seksual, Masyarakat, Perlindungan.

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan di Indonesia. Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban bagi warga negaranya untuk menengakan dan menjamin kepastian hukum. Hukum adalah suatu rangkaian teguran atau peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam bermasyarakat. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan kepada setiap warga negaranya karena setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama didalam hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Pada awal Mei tahun 2019, di Kabupaten Sikka khususnya Desa Rubit Kecamatan Hewokloang, dihebohkan dengan sebuah pemberitaan tentang pelecehan seksual yang dialami oleh anak cacat mental. Peristiwa ini terjadi akibat dari napsu yang tidak bisa dibendung oleh tersangka. Dari sebuah keterangan yang diterima, korban yang mengalami pelecehan

seksual ini merupakan anak yang periang dan selalu berkelakuan baik dengan masyarakat. Pelaku adalah seorang yang sudah lanjut usia dan tempat tinggalnya juga satu wilayah dengan anak cacat mental tersebut. Namun, aksi yang telah terjadi itu tidak lama terbongkar dengan sendirinya dikarenakan anak cacat mental tersebut menunjukkan gerak gerik aneh ketika melihat pelaku dan berani menceritakan kejadian yang sudah dialaminya pada kedua orangtuanya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak cacat mental korban kekerasan seksual melalui mekanisme hukum adat dan hukum positif di Desa Rubit, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap upaya perlindungan hukum bagi anak cacat mental korban kekerasan seksual di Desa Rubit, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan hukum adat dan hukum positif terhadap anak cacat mental korban kekerasan seksual dan untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan masyarakat terhadap pelaku kekerasan seksual anak cacat mental.

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dosen dan mahasiswa berupa wawasan dalam hal mengetahui tentang penerapan hukum bagi anak cacat mental dan pandangan masyarakat terhadap pelaku kekerasan seksual anak cacat mental sebagai korban kekerasan seksual.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi hakim, jaksa, pengacara berupa wawasan dalam hal mengetahui tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum adat dan hukum positif serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana proses hukum dalam menindak lanjuti hukum dan upaya hukum terhadap anak cacat mental sebagai korban kekerasan seksual.

Studi Literatur

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi dari sesuatu hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun

fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu. Perlindungan hukum dibagi jadi 3 yakni preemtif, preventif dan represif sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum pre-emptif adalah tindakan yang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.
2. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah sebelum berlangsungnya pelanggaran. Hal tersebut termuat pada peraturan perundang-undangan dengan arti untuk menghindari tindakan kriminal dan menyampaikan rambu-rambu ataupun batasan pada saat melaksanakan suatu kewajiban. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya sengketa. Subyek hukum diberikan peluang untuk mengungkapkan pendapatnya sebelum putusan pemerintah memperoleh cara yang definitif. Perlindungan hukum preventif artinya cukup besar pada tindakan pemerintah yang berdasarkan atas keleluasaan berbuat lantaran melalui perlindungan hukum ini pemerintah termotivasi untuk bersifat hati-hati saat mengambil keputusan yang berdasarkan pada diskresi.
3. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir berbentuk hukuman berupa penjara, denda, dan hukuman tambahan yang diserahkan seandainya telah berlangsung sengketa ataupun sudah terjadinya pelanggaran.

Tindak Pidana dan Teori Pidanaan

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum. Tindak pidana menurut Bambang Poernomo, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata "Pidana", ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Menurut Jonkers tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman). Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya

kejadian itu. Menurut D. Simons dalam C.S.T. Kansil, Peristiwa pidana itu adalah “Een Strafbaregestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van een Toerekeningsvatbaar persoon”. Terjemahan bebasnya adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Menurut Simons, unsur-unsur peristiwa pidana adalah;

- a. Perbuatan manusia (Handeling),
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (Wederrechtelijk),
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana (Strafbaar gesteld) oleh Undang-undang. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (Toerekeningsvatbaar person), d. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (Schuld) si pembuat.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang,
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang,
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum,
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya.

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana/peristiwa pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan, kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang, kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam menyebut kata pidana ada beberapa sarjana menyebutkan tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Untuk mengetahui pengertian tindak pidana, maka akan diuraikan pendapat sarjana yang lain baik pengertian perbuatan pidana, tindak pidana atau “strafbaarfeit”. Pengertian dari strafbaar feit menurut Pompe antara lain:

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum,
2. Definisi menurut hukum positif merumuskan “strafbaar” adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Perbuatan Pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:
 - a. Perbuatan pidana (delik) formal adalah suatu perbuatan yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan,
 - b. Delik materil adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu,

- c. Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja,
- d. Delik culpa adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang,
- e. Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik, f. Delik politik adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Teori Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Penjelasan kekerasan seksual pada KBBI yakni berhubungan pada seks (jenis kelamin), berhubungan antara lelaki dan wanita. Kekerasan yakni kelakuan yang memicu bahaya ataupun kerugian fisik, finansial, maupun psikologis, baik yang dirasakan pribadi ataupun kelompok. Kekerasan seksual yaitu persetubuhan yang tidak diinginkan oleh siapapun. Maka, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai segala bentuk intimidasi serta pemaksaan seksual. Pokok pada kekerasan seksual terdapat dalam ancaman (verbal) dan pemaksaan (tindakan). Unsur-unsur yang terdapat pada pengertian dan yang terdapat di dalam pasal 285 dan 289 KUHP antara lain unsur ancaman, memaksa, dan memperkosa. Dari unsur-unsur yang terdapat pada penjelasan kekerasan seksual itu bisa dikelompokkan kedalam dua kelompok besar sifat dari kekerasan tersebut, yaitu

1. Kekerasan pada Wujud Verbal (Mengancam)

Ancaman merupakan perbuatan menakut-nakuti. Dengan tujuan agar orang lain berbuat sesuai dengan ambisi pihak yang menakut-nakuti.

2. Kekerasan pada Benruk Perbuatan Konkret (Memaksa Dan Memperkosa) Memaksa adalah perintah, memperlakukan, menyuruh, dan meminta dengan paksa dari orang lain buat melakukan suatu yang dikehendaknya. Walaupun orang tersebut tidak ingin melakukannya, akan tetapi orang yang menyodorkan suruhan mewajibkan orang itu untuk melakukannya.

Sedangkan memperkosa yaitu perbuatan kriminal bersifat seksual yang berlangsung ketika seseorang atau lebih mengharuskan orang lain buat melaksanakan hubungan seksual dalam benruk penetrasi vagina atau anus dengan penis, bagian tubuh lainnya semacam tangan, atau melalui benda benda tertentu dengan memaksa baik serta kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Jadi, istilah memperkosa ini mempunyai muatan pengertian yang serupa dengan memaksa, yaitu setara bentuk dari perbuatan Cuma perbedaannya perbuatan memaksa tidak mesti berupa persetubuhan, sedangkan memperkosa jelas telah berwujud persetubuhan terlepas dari persetubuhan itu telah dilaksanakan antar orang dewasa ataupun antara orang dewasa dengan anak. Kekerasan seksual bisa berlangsung dimana saja baik di tempat umum seperti sekolah, bis, kantor, pasar, atau di rumah. Walaupun wanita secara umum sering menjadi korban kekerasan seksual, namun korban kekerasan seksual bisa siapa saja. Korban dari kekerasan seksual dapat jadi lelaki maupun wanita. Kasus kekerasan seksual kepada anak yang pada saat ini semakin meningkat. Suatu perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- 2. Jaminan kepastian hukum.
- 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- 4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang. Sedangkan secara harafiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain. Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara psikis maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.

Pengertian Hukum Adat

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat.

Pengertian Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

Pandangan Masyarakat Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Korban Kekerasan Seksual.

Dalam kasus seperti pelecehan seksual terhadap anak cacat mental pandangan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum korban kekerasan seksual anak cacat mental yang terjadi sekarang sudah sangat baik dimana hukum dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya dan dapat mengayomi semua masyarakat dan bisa dijadikan landasan perlindungan hukum bagi semua masyarakat. Masyarakat juga berpandangan bahwa keadilan yang diterapkan dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual anak cacat mental bisa memberikan dampak yang baik bagi korban akibat dari kasus yang menimpanya dan bisa melindungi korban atas apa yang sedang dideritanya.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, Lokasi Penelitian lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Desa Rubit, Kecamatan Hewoklong, Kabupaten Sikka.

Aspek-aspek yang Diteliti

- Bentuk-bentuk penerapan hukum adat dan hukum positif dalam upaya perlindungan terhadap anak cacat mental korban kekerasan seksual dalam hukum adat mendapatkan sanksi adat dan akan melakukan sumpah adat sedangkan dalam hukum positif dijatuhkan hukuman pidana.
- Pandangan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum baik dalam bentuk hukum adat maupun hukum positif yaitu belum sepenuhnya hukum mengatur dan mengikat bagi pelaku kekerasan seksual sehingga harus adanya peraturan yang khusus agar dapat ditegakkan ditengah-tengah masyarakat.

Hasil

Upaya perlindungan hukum Positif menurut A.S. Alan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu preemtif, preventif dan represif.

1. Upaya Preemtif. Preemtif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan. Jadi dalam upaya preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
2. Upaya Preventif. Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup didalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.
3. Upaya Represif. Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain itu upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan diulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Pembahasan

Upaya Perlindungan Hukum Adat

1. Perlindungan Hukum Preemtif

Tokoh Masyarakat bisa mempengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi dan membangun kesadaran serta kecerdasan moral dan nilai.

Dalam hukum preemtif ditinjau dalam hukum adat, belum mendapatkan sanksi, tahap ini hanya dilalui dengan pemberitahuan kepala desa atau tokoh masyarakat terkait kejahatan dan dampak yang ditimbulkan.

2. Perlindungan Hukum Preventif

Dalam hukum preventif ditinjau dalam hukum adat, Kepala Desa, Tua Adat serta Tokoh Masyarakat berembuk membuat Peraturan Desa (Perdes) mengenai kejahatan kekerasan seksual terhadap anak cacat mental agar masyarakat dapat mengetahui apabila bertindak demikian adanya unsur sanksi dan denda adat yang berlaku di wilayah tersebut.

3. Perlindungan Hukum Represif

Dalam hukum represif ditinjau dalam hukum adat, ini merupakan akhir dari sebuah perlindungan hukum dimana akan diterapkan sanksi-sanksi dan denda adat yang berlaku di masyarakat.

Perlindungan Hukum Adat Dan Sanksi Adat.

Berdasarkan tentang pelanggaran moral atau perbuatan asusila, sesungguhnya bahwa sejak dahulu, sikka sudah memiliki sistem pemerintahan lokal yang dimana sudah mengenal peraturan dan hukum serta sudah menggunakan demokrasi dan juga musyawarah serta pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, karena semua perangkat itu tak lain mengurus dan memenuhi tuntutan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat termasuk masyarakat Desa Rubit yang merupakan bagian yang integral dari masyarakat Sikka pada umumnya.

Hal ini diperkuat oleh Edmundus Pareira dalam Buku Wake Puang dikutip oleh Lestari Beding dalam Pelangi Sikka, bahwa “ Diseputar tahun 1613-1620, kerajaan Sikka pernah dikendalikan oleh dua Dona atau Putri Raja turunan Don Allesu yang memperjuangkan harkat dan martabat kaum wanita”. Dua raja wanita yang ikut memerintah kerajaan Sikka itu adalah raja ke-5 Ratu Dona Maria Da Silva dan raja ke-7 Ratu Dona Ines Da Silva dimana mereka berdua memerintah dengan tegas agar semua peraturan harus ditaati dengan baik, khususnya pula hukuman terhadap para pelanggar asusila.

Berdasarkan hasil wawancara dengan L. Sareng, dijelaskan pelanggaran asusila dalam bahasa ibu atau bahasa daerah Sikka disebut “Gowa” artinya “*cabul, berbuat cabul, berzina atau perkosa*. Dalam kalimat yang ada kandungan sanksi hukum adat sebagai berikut:

Naruk gowa tia hala gete, ata naha riwa nora bala, jarang mole bahar. Yang dimana artinya percabulan itu perkara besar, orang harus bayar denda dengan gading, kuda dan emas.

Dilihat dari jenis kasus pencabulan penulis dapat mengelompokkan kedalam 2 (dua) jenis pencabulan:

1) *Huma Wai, Blau Me.*

Artinya merampas atau tertangkap basah berselingkuh dengan isteri orang. Kasus ini dikenakan sanksi hukum adat oleh pengadilan adat atau tua-tua adat yang dalam bahasa kiasan sebagai berikut “*Hai ko hai lete leu ohan piren gu dedun le’u ata wain bait, mole pleba le’u ata lonin glaran gu bua hawet le’u ata men naha riwa bahar ena*” artinya “Barangsiapa yang melanggar tikar haram dan menculik isteri orang, dan barang siapa yang meniduri bantal bertuah bagi menodai isteri orang, maka sanksi hukum adat bagi pelaku adalah harus membayar 6 butir emas dan atau 6 ekor kuda dengan rincian pelanggaran sebagai berikut :

- a. *Lete Oha Puren, bahar ha / jarang ha.* (Melanggar tikar haram, 1 butir emas / 1 ekor kuda).
- b. *Pleba Loni Glaran, bahar ha / jarang ha.* (Meniduri bantal bertuah, 1 butir emas / 1 ekor kuda).
- c. *Wae Meang, bahar ha / jarang ha.* (Menghapus muka yang aib, 1 butir emas / 1 ekor kuda).
- d. *Mata Mi’ak, bahar ha / jarang ha.* (Membersihkan mata yang bernoda, 1 butir emas / 1 ekor kuda).
- e. *Song Widen, bahar ha / jarang ha.* (Menghalangi betis, 1 butir emas / 1 ekor kuda).
- f. *Lapang Boir, bahar ha / jarang ha.* (Mencegah keselamatan, 1 butir emas / 1 ekor kuda).

2) *Tau Naruk Gowa Pani Ata Men Wai Bu'an Mole Me Li'ar Rehi*. Artinya kekerasan seksual terhadap anak gadis dan anak cacat mental. Terhadap kasus ini dapat dikenakan sanksi hukum adat berupa sejumlah mahar yang diperbahasakan sebagai berikut :

- a) *Ata Du'a Utan Naha Lin*. Kain sarung wanita harus bernilai.
- b) *Ata Du'a Labu Naha Welin*. Bajunya harus mempunyai harga.
- c) *Ata Du'a Suwur Lebun*. Konde wanita terurai lepas.
- d) *Ata Du'a Soking Batun*. Tusuk kondanya patah.
- e) *Ata Du'a Kelan Bitak*. Kemurniannya pecah.
- f) *Waen Meang*. Mukanya aib.
- g) *Matan Mi'ak*. Matanya bernoda.
- h) *Waten Susar*. Hatinya sedih.

Kasus asusila seperti diatas dikenakan sanksi hukum adat "*Bahar Pitu Lasong Ha*" artinya 7 (tujuh) onggokan emas dan 1 batang gading. Namun apabila dalam kasus kekerasan seksual ini, ternyata korban kemudian hamil dan melahirkan anak, maka si pelaku dikenakan hukum adat berupa 1 (satu) bidang tanah sebagai pengganti bapa dan 1 (satu) bangunan rumah tempat hunian bagi anak.

Seluruh sanksi hukum adat harus ditutup dengan sejumlah sumpah serakah, yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan ungkapan adat, "*Naruk hemu tia, naha ali abo papa kewe*" yang artinya perkara / kasus kejahatan ini harus ditutup dan diselesaikan, maknanya bahwa kasus yang sudah diselesaikan ini tidak boleh diangkat lagi. Barangsiapa yang mengangkat kembali akan termakan dengan sumpah. Adapun isi sumpah tersebut:

Mai ita tinu tua supa, widin jaji (mari kita minum moke sumpah, kambing serakah sambil memohon kepada sang pencipta). Berdasarkan versi budaya lokal Sikka:

Nian tanah, lero wulan (Bumi, matahari, bulan, dengan isi permohonan :

Ami neni mora inan,: kami mohon kepada bunda

Inan nian tanah wawa,: bunda penghuni alam bawa

Nganga wan gete-gete,: bukalah mulut besar-besar

Gemu lau remu potat, : menelan lenyap

Plawi mole mora aman,: mohon pula kepada bapa

Ama lero wulan reta,: bapa matahari, bulan diatas

Nganga wan gete-gete,: bukalah mulut besar-besar

Poto le'u remu ilang,: mengangkat sampai hilang

Perlu dijelaskan, bahwa pada masa dimana manusia belum mengenal Allah dalam agama wahyu, baik agama Kristen maupun agama islam, masyarakat Desa Rubit sudah memiliki agama asli atau agama bumi

yaitu kepercayaan terhadap satu wujud tertinggi atau hakikat mutlak yang disebut dengan sapaan “Nian Tanah Lero-Wulan” (Bumi, Matahari, Bulan).

- Tanggapan atau Respon Masyarakat Terhadap Perlindungan Hukum Melalui Mekanisme Hukum Positif.

Berdasarkan hasil kuisioner peneliti kepada responden tokoh masyarakat di Desa Rubit Kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka bahwa pandangan mereka terhadap upaya perlindungan hukum melalui mekanisme hukum positif adalah sulit untuk dilaksanakan karena belum ada undang-undang atau peraturan khusus yang mengatur tentang kekerasan seksual anak cacat mental, akan tetapi mekanisme yang diberikan oleh Kepolisian sangatlah bagus dan dapat dipercaya karena melalui peraturan perundang-undangan yang ditulis dan disahkan oleh pemerintah.

- Tanggapan atau Respon Masyarakat Terhadap Perlindungan Hukum Melalui Mekanisme Hukum Adat.

Berdasarkan hasil kuisioner peneliti kepada responden tokoh masyarakat di Desa Rubit Kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka bahwa pandangan mereka terhadap upaya perlindungan hukum adat sebagai berikut:

- Sudah mendapatkan kepastian hukum yang ada pada masyarakat.
- Mendapatkan denda adat dan sanksi adat.
- Mendapatkan sanksi sosial misalnya dikucilkan dari masyarakat.
- Melakukan sumpah adat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasannya yang telah dijelaskan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Perlindungan hukum adat terhadap anak cacat mental korban kekerasan seksual adalah pelaku membayar denda adat yang diberikan oleh tua-tua adat dan melakukan sejumlah acara ritual untuk membayar denda adat tersebut.
2. Perlindungan hukum positif terhadap anak cacat mental korban kekerasan seksual yaitu pelaku mengikuti semua rangkaian yang ada pada kepolisian karena hukum positif bersifat mengikat dan mengekang.
3. Pandangan masyarakat terhadap upaya perlindungan hukum adat dan hukum positif adalah dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku.

Referensi

Buku Sumber

Abdul Wahid. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan). Bandung: PT Refika Aditama.

Akhmad Soleh. 2016. *Aksebilitas Cacat mental*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.

- Bambang Putranto. 2018. *Tips Menangani Siswa yang Membutuhkan Perhatian Khusus*. Yogyakarta: Diva Press.
- Ermawati Waridah. 2017. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Mahasiswa dan Umum*. Jakarta: Bmedia Imprint Kawan Pustaka.
- Ida Hanifah, dkk. 2018 *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Sukardan Aloysius, dkk. 2015 *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana*. Kupang
- Michael Beding, S. Indah Lestari Beding. 2001 *Pelangi Sikka (Rainbow Of Sikka)*. Maumere: Buangjala.
- P Sareng Orinbao. 2003 *Ensiklopedi Mini Bahasa Dan Budaya Sikka-Krowe*. Maumere: Offset Arnoldus Ende.
- Longginus Diogo. *Menoreh Sejarah Dan Nilai Tradisi Di Kabupaten Sikka*. Kewapante /Namangkewa.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Mengenai Pengesahan Konvensi Hak-Hak Cacat mental.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Cacat mental.

Internet

<http://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/3338/2509/> , diakses pada 3 februari 2023 pukul 18.22

<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1672?show=full> , diakses pada 1 februari 2023 pukul 15.30

<https://florespedia.id/2022/06/03/menelaah-model-penyelesaian-kasus-tindak-pidana-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-kabupaten-sikka/>, diakses pada 4 februari 2023 pukul 12.45

Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan”, www.Komnasperempuan.go.id, diakses pada 4 februari 2023 pukul 17.12.

Tim Utama. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan”. www.fh.uniland.ac.id, diakses pada 4 Februari 2023 pukul 15.30